



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 774.265.955.603,07 |
| b. Belanja | Rp. 781.240.357.956,88 |
| c. Transfer | <u>Rp. 898.785.855,00</u> _ |
| d. Surplus/Defisit | Rp. (7.873.188.208,81) |
| e. Pembiayaan Neto: | <u>Rp. 14.484.826.065,88</u> _ |
| f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA | Rp. 6.611.637.857,07 |
| g. Koreksi SiLPA | <u>Rp. 24.029.654,00</u> _ |
| h. SiLPA Tahun Berjalan | Rp. 6.587.608.203,07 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 245.811.601.777,93 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.020.077.557.381,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 774.265.955.603,07</u> _ |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 245.811.601.777,93 |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 407.423.231.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.188.663.589.852,88 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 781.240.357.956,88</u> _ |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 407.423.231.896,00 |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.7.739,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Transfer setelah perubahan | Rp. 898.793.594,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 898.785.855,00</u> _ |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 7.739,00 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 161.611.637.857,07 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (169.484.826.065,88) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (7.873.188.208,81)</u> _ |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (161.611.637.857,07) |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 155.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 169.484.826.065,88 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>14.484.826.065,88</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 155.000.000.000,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA sejumlah Rp. 6.611.637.857,07 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| a. Anggaran SiLPA setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>6.611.637.857,07</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (6.611.637.857,07) |

(7) Terdapat perubahan SiLPA karena terdapat koreksi pada realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA sejumlah Rp. 24.029.654,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA | Rp. | 6.611.637.857,07 |
| b. Koreksi SiLPA | Rp. | <u>24.029.654,00</u> |
| SiLPA Tahun Berjalan | Rp. | 6.587.608.203,07 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 14.484.826.065,88 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | Rp. | (14.484.826.065,88) |
| c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran | Rp. | 6.611.637.857,07 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. | 970.346,00 |
| e. Lain-Lain | Rp. | <u>(25.000.000,00) +</u> |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 6.587.608.203,07 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. | 5.915.091.100.057,06 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 337.900.164.607,28 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 5.577.190.935.449,78 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

| | |
|--|---------------------------|
| a. Pendapatan – LO | Rp. 773.554.760.389,37 |
| b. Beban Operasi | Rp (834.758.570.771,52) |
| c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp. (4.673.671.931,74) |
| d. Pos Luar Biasa | Rp (332.692.115.664,83) + |
| e. Surplus/(Defisit) – LO | Rp. (398.569.597.978,72) |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------|
| a. Saldo Awal Kas di BUD | Rp. 13.448.984.038,59 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 162.171.213.435,94 |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi | Rp. (170.410.161.067,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp. 0,00 |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp. (95.639.675,57) |
| f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 80.308.448,00 |
| g. Saldo Akhir Kas Lainnya | Rp. 7.363.007.568,76 |
| h. Jasa Giro yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran | Rp 193.956,93 + |
| i. Saldo Akhir Kas | Rp. 12.557.906.705,65 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. 5.983.778.805.703,61 |
| b. Surplus/(Defisit) – LO | Rp (398.569.597.978,72) |
| c. Koreksi Nilai Persediaan | Rp. 381.734.801,29 |
| e. Lain-Lain | Rp. (8.400.007.076,40) + |
| f. Ekuitas Akhir | Rp. 5.577.190.935.449,78 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. catatan atas laporan keuangan tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Agustus 2018



WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 28 Agustus 2018



SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2018 NOMOR 34

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(34/3/2018)